



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO

NOMOR: KEP-24/M.3.38/Cr.3/05/2023

TENTANG

OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kewajiban guna mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara struktur dengan sasaran target kinerja secara periodik;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.;
2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO TENTANG OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO.

- KESATU : Mengangkat/menetapkan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas kegiatan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Wonosobo meliputi:
- a. Pengumpulan dan Penginputan data pada aplikasi pengukuran kinerja (e-SAKIP) secara periodik;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SAKIP untuk dapat mempengaruhi optimalisasi terhadap capaian kinerja di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Wonosobo.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 14 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO,



EFENDRI EKA SAPUTRA , S.H., M.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
4. Arsip.



DAFTAR: LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO
NOMOR: KEP-24/M.3.38/Cr.3/06/2024
TANGGAL: 14 Juni 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	EFENDRI EKA SAPUTRA, S.H., M.H. JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19780725 200212 1 003	Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo	Aparat Pengawas	
2.	TRI HANTORO, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19830301 200712 1 003	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua Tim Pelaksanaan SAKIP dan Koordinator Bidang Pembinaan	
3.	RETNO DEWANTI, S.Kom. MUDA WIRA (III/b) NIP 19860523 200112 2 016	Kaur TU, Kepegawaian & Keuangan & PNBP	Operator Bidang Pembinaan	
4.	DJOKO TRI ATMODOJO, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19810823 200603 1 001	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator Bidang Intelijen	
5.	WISTRIYONO MADYA DARMA (II/C) NIP. 199110411 201403 1 001	Staf Intelijen	Operator Bidang Intelijen	
6.	M. IKBAL HADJARATI, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19780822 200312 1 004	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus	
7.	NITASARI CANDRA DEWI MADYA DARMA (II/C) NIP. 19870310 201403 2 004	Staf Pidsus	Operator Bidang Pidsus	
8.	ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19850609 200812 1 003	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum	
9.	DICKY ISMAILIANDI PUTRA, A.Md.,A.B. MADYA DARMA (II/c) NIP. 19970412 202012 1 006	Staf Pidum	Operator Bidang Pidum	
10.	ANDRI KRISTANTO, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19831123 200812 1 001	Kepala Seksi Perdata dan TUN	Koordinator Bidang Perdata dan TUN	
11.	WISNU PRATAMA YULIANTO, A.Md. MUDA WIRA (III/b) NIP. 19860718 200912 1 001	Staf Datun	Operator Bidang Perdata dan TUN	
12.	LUKMAN AKBAR BASTIAR, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19850720 200812 1 001	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	
13.	RONI MAHRIZAL, A.Md. MADYA DARMA (II/c) NIP. 19960412 202012 1 013	Staf PB3R	Operator Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 14 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO,



EFENDRI EKA SAPUTRA, S.H., M.H.

